



# SIARAN PERS

## **MK Kembali Sidangkan Perkara UU Cipta Kerja yang Diajukan 661 Pemohon**

**Jakarta, 10 Juni 2021**– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Kamis (10/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) serta 660 Pemohon lainnya yang datang dari berbagai latar belakang profesi dan tempat kerja. Adapun sidang akan digelar terhadap enam perkara pengujian UU Cipta Kerja lainnya.

Pada Selasa (20/4), Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta para Pemohon memfokuskan pengujian norma yang dipersalkan terhadap UUD 1945, bukan UU sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Arief setelah mencermati bahwa para Pemohon lebih banyak menguraikan perbandingan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga ditegaskan kembali oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Aswanto.

Selanjutnya, Manahan MP Sitompul menyampaikan bahwa dirinya tidak menemukan kejelasan pada pasal-pasal yang sebenarnya hendak dimohonkan para Pemohon untuk diuji. Manahan meminta agar para Pemohon mempertegas pasal-pasal yang dipersalkannya.

Kemudian, Hakim Konsitusi Aswanto selaku ketua panel pada sidang tersebut menyampaikan kepada para Pemohon terkait tenggang waktu pengajuan pengujian formil suatu undang-undang yaitu 45 hari. Dengan demikian, permohonan para Pemohon bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, jika para Pemohon tetap mengajukan, Aswanto menyampaikan bahwa MK akan memeriksa dan mengkajinya.

Pada Senin (3/5) lalu, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo*. Dalam kesempatan tersebut, para Pemohon menegaskan kembali petitumnya agar MK menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1954 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon juga meminta MK menyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat terhadap seluruh pasal yang dipersalkan. Pemohon bahkan meminta MK menyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan. (RA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)